

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting dalam pemerintahan daerah untuk dapat digunakan sebagai menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan pada daerah tersebut. Pendapatan daerah terdiri dari semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang dapat menambah ekuitas dana dan merupakan suatu hak daerah dalam satu tahun anggaran dan daerah tidak perlu membayar kembali. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin meningkat begitu juga dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan suatu daerah untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah akan sangat berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah. Semakin besar presentase Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka daerah tersebut dapat menunjukkan kemandiriannya. Sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan daerah karena pajak daerah memiliki manfaat untuk meningkatkan PAD dan juga menjadi penunjang laju perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari daerah pemerintah masing-masing. Dan yang termasuk dalam pajak penerimaan daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak penerangan jalan, dan sebagainya.

Pajak adalah kewajiban rakyat untuk membayar iuran kepada negara tersebut. Dan hasil yang diperoleh dari pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan kegiatan pemerintahan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola pendapatan pajaknya. Berdasarkan wewenang pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua diantaranya adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sendiri (Rizqiyah, 2014).

Pajak daerah pada umumnya pembayaran iurannya wajib dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan sesuai Undang-Undang yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai dasar untuk dijadikan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan

asas desantrilalisasi yang sesuai dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga yang menjadi syarat untuk melaksanakan tanggung jawab dasar desentralisasi yang didalamnya terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan dalam UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat dan daerah. Dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengelola keuangan pemerintah daerah yang lebih otonom dan mandiri. Pemerintah daerah juga dituntut untuk menggunakan pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga dapat mengembangkan potensi dari masing-masing daerah. Sumber pemerintah yang didapatkan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat pada suatu daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari atas lima jenis yaitu meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari atas sebelas jenis pajak yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame yaitu jenis pajak daerah yang seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan semakin diperhatikan karena adanya komponen pendukung yaitu dari sektor jasa,

pembangunan maupun pariwisata dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. adapun kaitanya antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan yaitu didalam sektor pariwisata terdapat sarana yang digunakan sebagai penunjang wisata. Adapun penunjang wisata terdiri dari objek wisata, hotel, dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame merupakan jenis-jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis-Jenis Pajak diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah kabupaten Lumajang dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi

secara konsisten. Meningkatnya pembangunan di Kabupaten Lumajang memungkinkan akan menjadi faktor-faktor penunjang pendapatan daerah yang diyakini semakin bertambah pesat nantinya dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kabupaten Lumajang juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel, restoran, hiburan maupun reklame karena Kabupaten Lumajang yang begitu padat penduduknya. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi berlomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan komponen sumber penerimaan pendapatan daerah guna menyelenggarakan dan membangun daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Ketersediaan hotel, restoran hiburan dan reklame pada Kabupaten Lumajang menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kabupaten Lumajang. Banyaknya hotel, restoran, hiburan dan reklame dapat menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Lumajang dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bentuk Pajak Daerah.

Hasil penelitian Fikri dan Mardani (2017) yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Batu”. Menyimpulkan bahwa pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut penelitian Dewanti (2020) yang meneliti “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Dimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Demikian juga penelitian yang dilakukan Hasanah (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. yaitu pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan yang mengarah positif.

Karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2020)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
4. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang


1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan topik yang sama atau penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dapat menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah terutama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame serta hubungannya dengan

pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan. Selain itu penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan tentang administrasi Negara



khususnya bidang implementasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang lebih mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Dan untuk mengambil keputusan atau langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pengelolaan kegiatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame

